

BERITA ACARA KESEPAKATAN (BAK)

No: 1560/Bisratket/Penjualan/4/0222

Pada hari ini Senin tanggal 01 Januari 2022, bertempat di Kudus , yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Zainal Arifin, S.Ag.
Instansi : Pengadilan Agama Kudus
Jabatan : Ketua
Alamat : Jl. Raya Kudus-Pati Km.4 Kudus

Untuk selanjutnya mewakili Pengadilan Agama Kudus , kemudian disebut sebagai **"MITRA"**.

Nama : Nola Wahyuni
Perusahaan : PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kudus
Jabatan : Kepala Kantor
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No.43. Kota Kudus 59311



Untuk selanjutnya mewakili PT. Pos Indonesia (Persero), kemudian disebut sebagai **"POS"**.

MITRA dan POS secara bersama disebut PARA PIHAK, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dalam bentuk tertulis (untuk selanjutnya disebut sebagai "Berita Acara Kesepakatan" (BAK)), dengan ketentuan sebagai berikut:



1. Ruang lingkup pekerjaan pada BAK ini adalah kerjasama pengiriman dokumen dan barang milik MITRA dengan tujuan dalam negeri/luar negeri menggunakan layanan milik POS.
2. Ketentuan Tarif yang digunakan:

NO	PRODUK LAYANAN	TUJUAN	TARIF	BERAT
1.	Pos Kilat Khusus	Lokal	Rp. 10.000,-	0 Kg s.d 1 Kg
2.		Regional, Nasional	Publish	1 Kg s.d 50 Kg

- a. Tarif adalah tarif *publish* sesuai dengan tarif yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero) pada saat BAK ini ditandatangani.
- b. Apabila terjadi perubahan tarif POS saat BAK ini berlangsung, maka POS wajib menginformasikan kepada MITRA.
- c. Jika perubahan tarif yang dimaksud pada angka 2 huruf b disetujui oleh MITRA maka persetujuan dimaksud akan dituangkan dalam Berita Acara tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan BAK ini dan jika perubahan tarif yang dimaksud tidak disetujui oleh MITRA, maka POS berhak menghentikan kerjasama ini dan MITRA tetap mempunyai kewajiban melunasi tagihan yang masih ada.

Paraf Pihak	
	

- d. Tarif sudah termasuk PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku di PT. Pos Indonesia (Persero).
3. Dasar pembayaran adalah tarif yang sudah disepakati pada ketentuan tarif nomor 2.
4. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh "MITRA" ke "POS" melalui loket ekstension (LE PA) milik "POS" yang berada dan terintegrasi dengan Loket Layanan Terpadu Satu Pintu "MITRA" pada saat pengentrian kiriman.
5. Apabila terjadi perselisihan terkait dengan BAK ini, maka PARA PIHAK memprioritaskan penyelesaian secara musyawarah mufakat.
6. POS bertanggung jawab penuh atas keamanan dan keselamatan kiriman barang MITRA sampai ke alamat tujuan.
7. Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
8. Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini sekaligus digunakan sebagai dasar pelaksanaan kerjasama penerimaan dan pemrosesan kiriman dan akan dilanjutkan menuju Kontrak (Perjanjian) yang akan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
9. Jangka waktu Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir saat ditandatanganinya Kontrak (Perjanjian) oleh PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada angka 9 Berita Acara Kesepakatan (BAK) ini.
10. Demikian BAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, bersifat mengikat untuk PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

POS Kantorpos Kudus	MITRA Pengadilan Agama Kudus
 <p><u>Nola Wahyuni</u> Kepala Kantor</p>	 <p><u>Zainal Arifin, S.Ag.</u> Ketua</p>

Paraf Pihak	
